SKRIPSI



STRATEGI BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU TAHUN 2024

Disusun Oleh:

Nama : Ledina Tesalonika Hutasoit

NPM : 2112011041

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

JAKARTA, TAHUN 2024



STRATEGI BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU TAHUN 2024

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan Oleh

NAMA : LEDINA TESALONIKA H

NPM : 2112011041

JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI : APN

SKRIPSI

PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

JAKARTA, TAHUN 2024

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : LEDINA TESALONIKA HUTASOIT

NPM : 2112011041

JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

JUDUL : STRATEGI BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA

DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG

PADA PEMILU TAHUN 2024

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing

(Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM)

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta pada 30 Oktober 2024.

Ketua Merangkap Anggota,

Dr. Ridwan Rajab, M.Si)

Sekretaris Merangkap Anggota,

(Retnayu Prasetyanti, SAP., MAP)

Anggota,

(Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun S., MEM)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ledina Tesalonika Hutasoit

NPM : 2112011041

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul "Strategi Bawaslu Provinsi Dki Jakarta Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024" merupakan hasil karya saya sendiri dan terbukti keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil penjiplakan atau plagiat terhadap karya tulisan orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan yang sadar dan tanpa paksaan siapapun.

Jakarta, 22 Oktober 2024

Peneliti,



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul "Strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Dalam Praktik Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penyusunan tugas akhir ini tidak akan selesai tanpa dukungan, bimbingan, dan arahan dari dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan terutama kepada yang terhormat Ibu Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah meluangkan waktunya memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Selain itu, peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Ibu Prof. Nurliah Nurdin, S. Sos, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
- 2. Ibu Dr. Hidayaturahmi, S.sos., MPA selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan motivasinya kepada peneliti selama masa perkuliahan.
- 3. Bapak/Ibu dosen dan tenaga kependidikan Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bantuan selama masa perkuliahan.
- 4. Papa dan Mama tercinta yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dan doa tanpa henti yang senantiasa mengiringi setiap langkah peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan studi ini dengan baik.
- 5. Frans Gabriel Hutasoit dan Zeihan Blenzinsky Hutasoit yang selalu memberikan dukungan dan semangat penuh kasih.
- 6. Seluruh Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan waktu dan bantuan selama penelitian ini.

- 7. Kepala Bagian dan seluruh staff di Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan informasi, arahan, dan dukungan yang sangat membantu.
- 8. Seluruh *key informant* yang telah bersedia memberikan informasi berharga sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
- 9. Angelina Siburian, Maria Cesya Amanda, Ilma Yullita, Dinda Sari Shine, dan Dendi Permana yang telah menemani, mendukung, mendengarkan keluh kesah, dan selalu memberikan semangat di hari-hari tersulit dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
- 10. Teman-teman Prodi APN Kelas Kebijakan Publik 2021 yang telah menjadi partner belajar terbaik, selalu ada, dan saling mendukung satu sama lain. Kebersamaan penuh warna dan canda tawa sepanjang perkuliahan memberikan kenangan berharga yang akan selalu terkenang.
- 11. Alifa Zahra dan Tiarma Simanjuntak yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan tugas akhir ini.
- 12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan motivasi dan bantuan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan keterbatasan. Peneliti menghargai kritik dan saran membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Oleh karena itu, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca.

Jakarta, 22 Oktober 2024

LTH

ABSTRAK

Ledina Tesalonika Hutasoit, 2112011041 STRATEGI BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU TAHUN 2024

Skripsi, xvii hlm, 88 halaman

Dosen Pembimbing: Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM.

Penelitian ini berfokus pada strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan praktik politik uang pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Politik uang merupakan salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan Pemilu yang bersih dan demokratis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan praktik politik uang pada Pemilu 2024. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan telaah dokumen. Terdapat empat aspek dalam penelitian ini yaitu aspek melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya politik uang, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu tentang politik uang, memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum melakukan politik uang, dan meningkatkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan organisasi lain yang independen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan praktik politik uang sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk mengoptimalkan dalam pencegahan praktik politik uang, peneliti menyarankan agar Bawaslu Provinsi DKI Jakarta lebih intensif dalam melakukan sosialisasi, menyediakan pelatihan yang lebih inovatif, memperluas jangkauan edukasi mengenai sanksi politik uang, dan memperkuat kerjasama dengan lembaga penegak hukum guna mendukung pencegahan praktik politik uang yang lebih efektif.

Kata kunci: Pemilu; Bawaslu; politik uang.

ABSTRACT

Ledina Tesalonika Hutasoit, 2112011041 STRATEGY OF THE DKI JAKARTA PROVINCIAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN PREVENTING MONEY POLITICS PRACTICES IN THE 2024 ELECTION

Undergraduate Thesis, xvii pp, 88 pages

Supervisor: Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM

This research focuses on the DKI Jakarta Province Bawaslu's strategy in preventing the practice of money politics in the 2024 General Election. Money politics is one of the main challenges in implementing clean and democratic elections. The aim of this research is to analyze the DKI Jakarta Province Bawaslu's strategy in preventing the practice of money politics in the 2024 Election. In this research, the method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques used interviews and document review. There are four aspects in this research, namely the aspect of carrying out outreach and campaigns regarding the dangers of money politics, increasing the knowledge and abilities of election supervisors regarding money politics, strengthening public awareness about legal sanctions for carrying out money politics, and increasing participatory supervision by involving other independent organizations.

The results of this research show that the Bawaslu DKI Jakarta Province strategy in preventing the practice of money politics has been implemented well. To optimize the prevention of money politics practices, researchers suggest that DKI Jakarta Province Bawaslu be more intensive in conducting outreach, provide more innovative training, expand the reach of education regarding money politics sanctions, and strengthen cooperation with law enforcement agencies to support greater prevention of money politics practices. effective.

Keywords: Election; general election supervisory body; money politics.

STIALAN JAKARTA

DAFTAR ISI

| Halaman |
|-----------------------------------|
| LEMBAR JUDUL LUARi |
| LEMBAR JUDUL DALAMii |
| LEMBAR PERSETUJUANiii |
| LEMBAR PENGESAHANiv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAHv |
| KATA PENGANTARvi |
| ABSTRAKviii |
| ABSTRACKix |
| DAFTAR ISIx |
| DAFTAR TABELxiii |
| DAFTAR GAMBARvix |
| DAFTAR FOTOxv |
| DAFTAR SINGKATANxvi |
| |
| BAB I PENDAHULUAN1 |
| A. Latar Belakang Permasalahan1 |
| B. Rumusan Permasalahan8 |
| C. Tujuan Penelitian8 |
| D. Manfaat Penelitian9 |
| |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA10 |
| A. Tinjauan Kebijakan dan Teori10 |
| 1. Tinjauan Kebijakan10 |
| 2. Tinjauan Teori19 |
| B. Konsep Kunci |
| C. Kerangka Berpikir33 |
| |

| BAB III METODOLOGI PENELITIAN3 | 4 |
|--|---|
| A. Metode Penelitian | 4 |
| B. Teknik Pengumpulan Data3 | 4 |
| C. Instrumen Penelitian3 | 7 |
| D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data3 | 9 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN4 | 1 |
| A. Penyajian Data4 | 1 |
| 1. Deskripsi Umum Bawaslu4 | 1 |
| 2. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta4 | 3 |
| 3. Pemilu 20244 | 8 |
| B. Pembahasan5 | 2 |
| 1. Aspek Melaksanakan Sosialisasi dan Kampanye Mengenai Bahay | a |
| Praktik Politik Uang5 | 3 |
| 2. Aspek Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Pengawas Pemil | u |
| Tentang Praktik Politik Uang6 | 0 |
| 3. Aspek Memperkuat Kesadaran Masyarakat Tentang Sanksi Hukun | n |
| Melakukan Praktik Politik Uang6 | 5 |
| 4. Aspek Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Dengan Melibatka | n |
| Organisasi Lain Yang Independen7 | 0 |
| C. Sintesis Pemecahan Masalah7 | 5 |
| BAB V PENUTUP79 | 8 |
| A. Kesimpulan78 | 8 |
| B. Saran8 | 0 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA8 | 5 |

LAMPIRAN

- 1. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian
- 2. Pedoman Telaah Dokumen
- 3. Pedoman Wawancara
- 4. Hasil Telaah Dokumen
- 5. Hasil Wawancara
- 6. Surat Permohonan Penelitian dari Politeknik STIA LAN Jakarta
- 7. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- 8. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme (Turnitin)
- 9. Riwayat Hidup Peneliti



DAFTAR TABEL

| Tabel 3.1 Jenis Key Informant | .36 |
|---|-----|
| Tabel 4.1 Jadwal Tahapan Pemilu 2024 | .48 |
| Tabel 4.2 Jumlah Dapil dan Kursi Pada Pemilu 2024 | .49 |
| Tabel 4.3 Jumlah Dapil dan Kursi Pada Pemilu 2024 di Provinsi DKI Jakarta | 50 |
| Tabel 4.4 Kunjungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ke Partai Politik | 55 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar 1.1 Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tingkat Provinsi 2024 | 4 |
|---|----|
| Gambar 1.2 Jenis Pelanggaran Pemilu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 | 5 |
| Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir | 33 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta | 47 |



DAFTAR FOTO

| Foto 4.1 Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta | 41 |
|---|----|
| Foto 4.2 Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan <i>Roadshow</i> Sosialisasi Pengawasan | |
| Pemilu Partisipatif | 54 |
| Foto 4.3 Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu 2024 | 60 |
| Foto 4.4 Pelatihan Kajian Hukum | 62 |
| Foto 4.5 Podcast <i>Youtube</i> Bawaslu Provinsi DKI Jakarta | 65 |
| Foto 4.5 Penandatanganan Mol I dan Kegiatan Roadshow "Rawaslu Ngampus" | 70 |



DAFTAR SINGKATAN

Bawaslu : Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dapil : Daerah Pemilihan

Golkar : Partai Golongan Karya

IKP : Indeks Kerawanan Pemilu

JPRR : Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat

Juklak : Petunjuk Pelaksanaan

Juknis : Petunjuk Teknis

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

KPU : Komisi Pemilihan Umum

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia

OKP : Organisasi Kepemudaan

Ormas : Organisasi Masyarakat

PAN : Partai Amanat Nasional

Panwascam : Panitia Pengawas Kecamatan

Panwaslak : Pengawas Pelaksanaan Pemilu

Panwaslu : Panitia Pengawas Pemilu

Panwaslu : Panitia Pengawas Pemilu

PBB : Partai Bulan Bintang

PDIP : Partai PDI Perjuangan

Pemilu : Pemilihan Umum

Perbawaslu : Peraturan Bawaslu

Perpres : Peraturan Presiden

PKB : Partai Kebangkitan Bangsa

PKD : Panitia Pengawas Kelurahan/Desa

PKN : Partai Kebangkitan Nusantara

PPP : Partai Persatuan Pembangunan

PSI : Partai Solidaritas Indonesia

Rakernis : Rapat Kerja Teknis

Rakor : Rapat Koordinasi

SOP : Standar Operasional Prosedur

SPD : Sindikasi Pemilu dan Demokrasi

TSM : Terstruktur, Sistematis, dan Masif

UU : Undang-Undang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dimana demokrasi menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan politik. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, setiap keputusan politik yang diambil harus mencerminkan kehendak rakyat dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar." Upaya negara dalam mewujudkan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Adanya Pemilu memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berperan serta dalam menentukan arah pemerintahan suatu negara, karena aspirasi rakyat dapat tersalurkan melalui wakil-wakil yang terpilih yang kemudian diberikan kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan Pemilu adalah:

Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Zuhro (Puadi, 2020:6), Pemilu adalah 'Sebuah keniscayaan dalam negara yang menerapkan sistem demokratis.' Maka dari itu, aktivitas rutin lima tahunan tersebut harus diperlakukan dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak, dan beradab. Prinsip-prinsip tersebut harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bernegara. Dalam Pemilu, perbedaan pilihan seharusnya tidak perlu menimbulkan kebencian dan perpecahan dalam masyarakat. Pemilu yang berhasil hakikatnya

adalah yang mampu melahirkan pemimpin yang terpilih secara jujur, adil, dan sesuai dengan kehendak hati rakyat. Puadi (2020:6), menegaskan bahwa "Kejujuran dan keadilan dalam Pemilu sangat penting karena Pemilu bukan hanya sekadar tanda pergantian kepemimpinan atau upaya mempertahankan status quo." Dengan demikian, Pemilu berfungsi sebagai mekanisme koreksi dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Namun, proses penyelenggaraan Pemilu sebagai pondasi dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan negara tidaklah mudah. Sebagai sarana penting bagi rakyat untuk memilih perwakilan yang akan mewakili suara mereka, sangat penting memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan tanpa pengaruh dari pihak manapun sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Maka, untuk menjaga integritas dan memastikan keberhasilan dalam proses tersebut dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).


Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilu adalah badan penyelenggara Pemilu, yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU adalah penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu. Sedangkan Bawaslu adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana Bawaslu meliputi Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu luar negeri, dan Pengawas TPS.

Meskipun KPU dan Bawaslu sama-sama berfungsi sebagai penyelenggara Pemilu, kewenangan kedua lembaga ini berbeda. KPU memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan dan melaksanakan semua tahapan Pemilu. Di sisi lain, Bawaslu berperan dalam pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu untuk memastikan Pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai aturan yang berlaku.

Bawaslu bertugas dan berwenang mengawasi jalannya Pemilu di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan UU. Oleh karena itu, Bawaslu memiliki peran yang penting dalam memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan secara demokratis berdasarkan asas-asas kepemiluan, serta menjaga integritas proses dan hasil Pemilu. Terkait dengan upaya Bawaslu dalam mengawasi jalannya Pemilu di seluruh wilayah NKRI, maka Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari Bawaslu yang bertugas di tingkat provinsi bertanggung jawab dan berperan besar dalam mengawasi jalannya Pemilu di wilayah DKI Jakarta agar berlangsung sesuai dengan prinsip demokrasi.

Menghadapi Pemilu Tahun 2024, Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan politik, memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan provinsi lainnya, termasuk kepadatan penduduk yang tinggi, keberagaman sosial, dan intensitas aktivitas politik yang tinggi. Berdasarkan data hasil pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, tingkat IKP di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia. Dengan nilai 88,95 Provinsi DKI Jakarta menunjukkan potensi kerawanan yang tinggi dalam penyelenggaraan Pemilu.


IKP merupakan alat penting untuk menganalisis dan memetakan potensi gangguan juga pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu. Dengan adanya IKP, daerah-daerah dengan potensi kerawanan tinggi dapat merancang strategi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu. Sebaran IKP untuk provinsi di Indonesia pada tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Data IKP Tingkat Provinsi Tahun 2024 Sumber: Bawaslu, 2023.

Namun, potensi kerawanan ini bukanlah hal yang baru. Jika ditinjau dari Pemilu 2019 sebelumnya, Provinsi DKI Jakarta juga menghadapi berbagai pelanggaran yang mencerminkan kompleksitas pengelolaan Pemilu di wilayah tersebut. Data dari Pemilu 2019 menunjukkan adanya sejumlah besar pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dapat memberikan gambaran mengenai tantangan yang akan dihadapi dalam Pemilu 2024. Berikut adalah data jenis pelanggaran Pemilu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 sebagaimana terdapat pada Gambar 1.2.

JAKARTA



Gambar 1.2 Jenis Pelanggaran Pemilu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019

Sumber: Bawaslu, 2019.

Berdasarkan rekap klasifikasi dugaan pelanggaran Pemilu 2019 yang ditangani oleh Bawaslu DKI Jakarta, terdapat 13 jenis bentuk pelanggaran yang teridentifikasi. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut mencakup berbagai aspek pelaksanaan Pemilu, seperti pelanggaran oleh pejabat negara/ASN, kampanye diluar jadwal, kampanye hitam atau *black campaign*, hingga penggunaan fasilitas negara. Namun, dari seluruh klasifikasi, politik uang menjadi salah satu jenis pelanggaran yang paling sering terjadi dengan total 18 kasus.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *online* (kbbi.web.id) politik uang diartikan sebagai "Suap atau uang sogok." Menurut Supriyanto (Kumolo, 2015:155), politik uang merupakan:

Suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi, yang dapat diartikan sebagai bentuk jual-beli suara pada proses politik. Tindakan ini bisa melibatkan baik individu maupun partai politik yang bertujuan mempengaruhi suara pemilih demi keuntungan tertentu dalam Pemilu.

Politik uang adalah praktik kotor yang merusak integritas Pemilu dan tentu saja merusak demokrasi yang seharusnya didukung oleh Pemilu itu sendiri. Praktik ini merupakan bentuk pelanggaran dalam demokrasi, dengan dampak yang sangat

luas dan memicu rangkaian perilaku korup di dunia politik. Puadi (2020:91) menegaskan dampak yang paling menonjol dari praktik politik uang adalah "Ketergantungan masyarakat dalam memilih calon wakil rakyat berdasarkan uang yang diberikan, bukan berdasarkan latar belakang kontestan Pemilu, seperti visi, misi, dan program calon kandidat."

Politik uang merupakan salah satu tantangan dalam proses demokrasi. Seperti yang terjadi pada Pemilu 2019, politik uang masih menjadi persoalan serius yang perlu dicegah secara efektif untuk memastikan keberlangsungan integritas sistem demokrasi. Menurut hasil survei LIPI (kompas.com) mengenai praktik politik uang dalam Pemilu, maraknya politik uang terlihat jelas pada Pemilu 2019. Kompas mengawali dengan judul "Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang". Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 40% dari 1.500 responden mengaku menerima uang dari peserta Pemilu 2019, tetapi tidak berencana untuk memilih mereka, 37% lainnya menyatakan menerima uang dan mempertimbangkan untuk memilih si pemberi, sementara 17% sisanya menyatakan bahwa hal tersebut tidak dipertimbangkan.

Temuan dari survei LIPI yang dipublikasikan oleh kompas.com tersebut menunjukkan bahwa praktik politik uang sudah sangat melekat di kalangan masyarakat. Sebagian besar responden memandang politik uang sebagai hal biasa dalam proses Pemilu, bukan sebagai pelanggaran serius. Pandangan ini mencerminkan adanya normalisasi praktik politik uang dalam budaya politik, yang membuatnya sulit untuk diberantas karena dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan diperlukan dalam proses pemilihan.

Menurut Fransisca (2020:2), "Modus praktik politik uang yang terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan karena mengancam proses demokrasi yang sehat." Kurangnya pemahaman atau ketidakpedulian terhadap dampak negatif politik uang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas Pemilu. Selain itu, praktik politik uang yang terjadi pada Pemilu tentu akan menghilangkan kesempatan bagi calon pemimpin atau anggota legislatif yang berkualitas dan berkompeten.

Secara normatif, regulasi mengenai politik uang di Indonesia sudah diatur dengan jelas. UU Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa politik uang merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius dalam konteks penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 285, 286 ayat (1), serta Pasal 523. Fokus sanksi dalam UU ini lebih ditujukan kepada pemberi politik uang, sedangkan penerima tidak secara langsung dikenakan sanksi pidana. Meskipun aturan tegas ini sudah ada, praktik politik uang dalam Pemilu masih kerap terjadi, termasuk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Melihat hal ini peneliti melihat beberapa masalah yang terjadi di DKI Jakarta terkait praktik politik uang. Ditemukan bahwa masih banyak calon peserta Pemilu yang masih menerapkan politik uang. Di sisi lain, masyarakat DKI Jakarta masih mudah terpengaruh dan tergiur dengan iming-iming politik uang, tanpa mempertimbangkan latar belakang para calon. Maka dari itu, masalah ini perlu ditangani secara serius sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pengamatan sementara peneliti masalah ini dilatarbelakangi oleh:

- Calon seringkali menyalahgunakan wewenangnya dengan menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan uang demi kepentingan pribadi untuk mendapatkan kursi kekuasaan
- 2. Masih banyak masyarakat yang mementingkan uang dibandingkan integritas calon pemimpin
- Politik uang dipandang sebagai hal biasa dalam proses Pemilu, yaitu menunjukkan adanya normalisasi terhadap praktik politik uang yang merusak etika demokrasi.

Melihat situasi ini, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta selaku Badan Pengawas Pemilu di tingkat provinsi, dituntut untuk lebih cermat dan efektif dalam melaksanakan pengawasan di setiap tahapan Pemilu. Tugas ini mencakup upaya pencegahan dan strategi untuk mencegah praktik politik uang, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Seluruh kegiatan tersebut harus dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada asas keadilan dan transparansi, guna memastikan bahwa

Pemilu di wilayah DKI Jakarta mencerminkan kehendak rakyat serta berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang terjadi, peneliti tertarik untuk menganalisis strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan praktik politik uang. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan praktik politik uang. Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan praktik politik uang pada Pemilu tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan praktik politik uang pada Pemilu 2024.
- Untuk mengetahui dan mencari solusi terhadap kendala yang mempengaruhi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan praktik politik uang pada Pemilu 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai strategi pemerintah dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu, serta memberikan wawasan baru yang dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk dapat meningkatkan kinerja dalam pencegahan praktik politik uang pada Pemilu, sehingga dapat memperkuat integritas proses Pemilu.

